

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
CHILD GROOMING
(STUDI KASUS DI YAYASAN KAKAK SURAKARTA)**

Fioreyza Hanna Sajidah; Bambang Sukoco

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak melalui media sosial atau disebut *child grooming*. *Child grooming* merupakan perkembangan dari tindak pidana pelecehan seksual, karena tindakan ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Namun, banyak masyarakat khususnya orang tua yang tidak paham mengenai tindak pidana *child grooming*. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan: (1) mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana *child grooming*; (2) mengetahui pengaturan tindak pidana *child grooming* dalam hukum positif di Indonesia; dan (3) mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap korban *child grooming* di Yayasan KAKAK Surakarta. Metode penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) menurut pandangan hukum Islam tindak pidana *child grooming* ialah setara atau sama dengan kekerasan seksual; (2) pengaturan bagi pelaku tindak pidana *child grooming* telah diupayakan oleh pemerintah melalui beberapa kebijakan; dan (3) perlindungan hukum terhadap korban *child grooming* di Yayasan KAKAK Surakarta ialah berbentuk pendampingan.

Kata-kata Kunci: *Child Grooming*, Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum

Abstract

This research discusses sexual violence committed by adults against children via social media, referred to as *child grooming*. *Child grooming* is an extension of the crime of sexual harassment, as it can be executed either directly or indirectly. However, many people, especially parents, are not aware of the crime of *child grooming*. Therefore, this research aims to: (1) ascertain the perspective of Islamic law on the crime of *child grooming*; (2) understand the regulations regarding the criminal act of *child grooming* within Indonesian positive law; and (3) examine the legal protection efforts for victims of *child grooming* by the KAKAK Surakarta Foundation. The research method employed is empirical juridical. The findings indicate that: (1) according to Islamic law, the punishment for the crime of *child grooming* is equivalent to that for sexual violence; (2) the government has made efforts to regulate *child grooming* through various policies; and (3) legal protection for victims of *child grooming* at the KAKAK Surakarta Foundation is provided in the form of assistance.

Keywords: *Child Grooming*, Sexual Violence, Legal Protection.

1. PENDAHULUAN

Allah SWT sebagai pencipta alam dan seisinya telah memberikan anugerah kepada orang tua berupa seorang anak yang wajib untuk dilindungi proses tumbuh kembangnya demi kelangsungan masa depan negara. Proses tumbuh kembang anak merupakan amanah dari Allah SWT untuk menjamin hak-hak mereka lewat Q.S. Al-Anfal: 27-28 yang berbunyi:

“Hai para orang yang beriman, jangan engkau khianati Allah dan Rasul serta jangan engkau khianati amanat yang dititipkan kepada engkau, sedangkan engkau mengetahui. Ketahuilah bahwa hartamu serta anak-anak engkau tersebut adalah untuk ujian semata dan sebenarnya di sisi Allah SWT itu terdapat banyak pahala”.

Anak perlu berinteraksi dengan lingkungan sekitar agar dapat tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan, apalagi di zaman modern yang memaksa mereka untuk mengikuti kemajuan teknologi, seperti hadirnya internet. Pengaruh buruk penggunaan internet atau media sosial oleh anak dapat menjadikan anak sebagai korban kejahatan dunia maya, karena keterbatasan pengetahuan mereka mengenai media sosial. Contoh-contoh kejahatan berbasis media sosial yang sering terjadi pada anak yaitu eksploitasi seksual dan kejahatan seksual, seperti mengirim gambar yang berbau seksual, video-video porno dan aktivitas lain yang berkaitan dengan seksual. Kejahatan seksual berbasis media sosial pada anak ini sering disebut dengan *child grooming*.

Child grooming adalah suatu kemajuan dari tindak kejahatan pelecehan seksual. Dikatakan demikian karena pelaksanaan tindak pidana *child grooming* dapat secara langsung maupun tidak langsung, yakni lewat aplikasi permainan online atau media sosial seperti *Whatsapp* (WA), *Facebook* (FB), *Twitter* (X), *Instagram* (IG), dan aplikasi lain sejenisnya. Dalam proses *grooming*, korban dan pelaku akan berinteraksi lebih dekat melalui aplikasi-aplikasi tersebut yang sekarang ini banyak digunakan di kalangan masyarakat, sehingga akses pengawasan pelaku terhadap korban sangat mudah dilakukan.

Menurut *National Society for the Prevention of Cruelty to Children*, *child grooming* ialah usaha orang dewasa untuk menjalin hubungan baik, membangun rasa percaya serta pemahaman perasan kepada anak dan remaja, hingga anak bisa dimanipulasi, dieksploitasi dan dilakukan pelecehan. Pada intinya, *child grooming* ialah kejahatan seksual dengan modus pendekatan kepada anak-anak. Dalam praktiknya, pelaku memiliki cara untuk melancarkan aksinya yang didukung oleh teori psikologi Olson yakni *Luring Communication Theory (LCT) Olson*, yang meliputi 3 (tiga) langkah: Pertama, membangun kepercayaan; Kedua, fase *grooming*; Ketiga, pendekatan fisik. Langkah-langkah tersebut sering berhasil karena tindakannya yang berkala dan tidak instan, jadi pelaku tidak terlihat seperti akan melakukan tindakan kejahatan seksual.

Maraknya tindak pidana kejahatan seksual pada anak khususnya tindak pidana *child grooming* mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Perlindungan atas kasus *child grooming* di Indonesia, dapat dilakukan dengan upaya penerapan kebijakan-kebijakan yakni: Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan lain-lainnya.

Meskipun telah banyak ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan anak, akan tetapi masih banyak kasus kejahatan terhadap anak dengan berbasis teknologi. Contohnya seperti kasus yang viral di Bantul tahun 2022 yaitu tersangka berinisial FAS, DS, SD, AE, DD dan ABH dalam kasus *child grooming* yang memakan 3 korban anak. Bermula dari adanya laporan oleh orang tua siswa dan guru dari salah satu sekolah di wilayah tersebut kepada kepolisian. Laporan berisi bahwa terdapat nomor tidak dikenal yang menghubungi 3 (tiga) orang anak lewat video call, kemudian pelaku memperlihatkan alat kelaminnya yang menimbulkan reaksi kaget oleh anak-anak, kemudian mereka menangis. Kasus lainnya, Prasetya Devano atau AAP yang ditangkap pada 2019, ia menjalankan aksinya dari tahun 2018 lewat aplikasi game online 'Hago' dan telah menimbulkan 10 anak korban tindak pidana pelecehan seksual. Modus pelaku yaitu menjalin hubungan emosional dengan anak, setelah itu merayu, memanipulasi, bahkan memaksa anak melakukan video call seks (VCS) dan saat itu pula AAP merekamnya. Kasus lain di tahun 2019 yaitu tersangka TR yang menggunakan identitas seorang guru dari salah satu sekolah untuk membuat Instagram dan seolah-olah akun itu adalah milik guru tersebut. TR mengancam korban anak akan memperoleh nilai yang jelek atau bahkan tidak bisa naik kelas apabila tidak bersedia mengirim foto tanpa busana.

Contoh kasus di atas dapat dijadikan gambaran bahayanya tindak pidana *child grooming*. Pemerintah dan Negara telah berperan dalam menegakkan perlindungan hukum untuk korban kekerasan seksual khususnya anak lewat beberapa kebijakan dan masyarakat berharap persoalan mengenai kejahatan seksual terhadap anak tersebut dapat berkurang dan terselesaikan. Tetapi, kenyataannya jumlah kekerasan seksual malah terus bertambah. Menurut data yang diinput Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebanyak 16.101 laporan perkara kekerasan terhadap Perempuan dan 12.258 laporan kekerasan terhadap anak, namun hanya 7.977 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan. Jumlah tersebut sesuai dengan jumlah kasus secara real-time pada periode pembaruan data bulan Oktober pukul 12.40 WIB. Jumlah tersebut cukup mengkhawatirkan karena kita menyadari bahwa anak adalah generasi penerus bangsa, namun disisi lain mereka mendapatkan tindak pidana kekerasan seksual.

Anak-anak sering menjadi target orang dewasa karena mereka tidak sepenuhnya memahami akses internet yang mereka gunakan. Menurut (Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sebanyak 859 perkara *child grooming* yang sudah terjadi di Indonesia pada tahun 2021. Itu bukan jumlah yang sedikit. Hasil penelitian yang dilakukan oleh sebuah perusahaan riset kecerdasan buatan (AI) independen, Neurosum yang bertema "Neurosum Indonesia Consumers Trend 2021: Social Media Impact on Kids" mencatat kira-kira 87% anak di bawah 13 tahun yang telah mengenal media sosial. Dengan kalkulasi Youtube menempati posisi pertama yaitu 78%, 61% pengguna

WhatsApp, 54% pengguna Instagram, 54% pengguna Facebook dan Twitter menempati posisi terakhir yaitu 12%. Sebanyak 65% anak menghabiskan kegiatan untuk permainan dan komunikasi online. Berdasarkan data tersebut, maka bisa berpotensi menambah jumlah angka korban *child grooming* di Indonesia.

Didasari dengan permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana *child grooming* di Indonesia dan di Yayasan KAKAK Surakarta. Karena, masih banyak masyarakat khususnya orang tua yang minim pemahaman dan pengetahuan tentang tindak pidana *child grooming* serta mengetahui bahwa tindak pidana *child grooming* dapat masuk ke dalam beberapa unsur-unsur pasal tindak pidana, maka penting untuk dilakukan tinjauan karena memerlukan kesadaran masyarakat supaya pelaku tindak pidana *child grooming* dapat dihukum. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti secara lebih lanjut mengenai masalah tersebut dengan tujuan untuk mengetahui *child grooming* dalam pandangan hukum Islam dan mengetahui pengaturan tindak pidana *child grooming* dalam undang-undang hukum positif Indonesia serta mengetahui penegakan hukum tindak pidana *child grooming* di Yayasan KAKAK Surakarta. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan ilmu hukum pidana pada kasus *child grooming*, sehingga kedepannya penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak terkait untuk mewaspadai kejahatan *child grooming* serta memberikan petunjuk untuk menghindari kejahatan *child grooming*.

2. METODE

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian yuridis empiris, yakni penelitian lapangan yang mengkaji kesesuaian teori dan praktik dalam masyarakat, atau dengan kata lain penelitian yang menyelidiki dan menganalisis berjalannya hukum dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji dan menganalisis Undang-undang perlindungan anak dengan realita perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus *child grooming* di Indonesia. Ada 2 (dua) jenis data yang digunakan pada penelitian yuridis empiris antara lain, data primer yang didapatkan dari sumber utama (informan) dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari data primer yang dilakukan melalui wawancara dan data sekunder berupa studi kepustakaan (undang-undang, buku, jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian). Metode wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur, jadi peneliti mengetahui informasi apa saja yang akan diperoleh dari narasumber. Setelah data primer dan data sekunder diperoleh, selanjutnya menganalisis dan mengaitkan satu sama lain. Hasil analisis disajikan secara deskriptif kualitatif. Tujuan pendekatan tersebut untuk memberikan gambaran sedalam mungkin mengenai fenomena melalui pengumpulan data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tindak Pidana *Child Grooming* Dalam Pandangan Hukum Islam

Pada hukum Islam, kita mengenal *Maqasid Al Syariah* yang secara bahasa berarti tujuan. Untuk memberi manfaat bagi dunia serta orang lain, Pakar hukum Mazhab Maliki, Imam Asy-Syathibi, menyatakan terdapat 5 (lima) hal yang wajib dilakukan, kelimanya adalah agama, jiwa, pemikiran, garis keturunan dan kekayaan. Keturunan ialah amanah atau titipan dari Allah SWT yang wajib dijaga. Apapun kedudukannya, Allah SWT menjunjung tinggi pentingnya menjaga alam, martabat, dan hak asasi manusia. Jadi, kita wajib memastikan bahwa tumbuh kembang anak-anak sesuai dengan martabatnya. Memastikan tumbuh kembang kembang anak yang sempurna merupakan tugas yang sulit bagi orang tua. Tugas ini merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh agama dan masyarakat. Hal tersebut menyebabkan, banyak orang tua yang kurang peduli dengan tumbuh kembang anaknya, dan tindakan tersebut adalah contoh orang tua yang tidak tanggung jawab terhadap tugas dan hukum Allah SWT. Anak-anak hendaknya diberi kesempatan untuk menjadi dewasa dan berkembang sesuai dengan nilai dirinya. Oleh sebab itu, sebagai orang dewasa kita harus berupaya menghentikan berbagai bentuk kekerasan, pelecehan dan penelantaran yang melanggar atau memandang rendah hak-hak anak dan Perempuan, diskriminasi terhadap mereka serta eksploitasi yang tidak menjunjung tinggi kemanusiaan untuk keuntungan komersial.

Menurut hukum Islam, tindak pidana kekerasan seksual merupakan suatu tindakan yang dilarang dan diharamkan atau dalam Islam bisa disebut "*Jarimah*". Menurut hukum syariah, *jarimah* dilarang dan bisa dihukum melalui hukuman *Had* atau *Ta'zir*. Hukuman *Had* digunakan apabila tindakan yang dilakukan ada hukuman yang jelas ada pada Al-Qur'an serta Al Sunnah. Sedangkan hukuman *ta'zir* digunakan apabila tindakan yang dilakukan tidak ada hukuman yang pasti pada Al-Qur'an ataupun hadits, sehingga harus ditentukan oleh pemerintah (*Waliyyul Amr*) melalui ijtihad.

Child grooming menurut pendapat kebanyakan ulama, merupakan kasus yang sama dengan kekerasan seksual, maka status hukum pelakunya dapat dianggap sebagai pezina, sedangkan status hukum korbannya dapat dianggap sebagai orang yang melakukan hubungan seksual secara terpaksa atau tidak sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Biasanya, pelaku akan berusaha keras secara terencana terhadap korbannya. Korban akan dijadikan tak berdaya sebagai sarana memenuhi hasrat nafsu seksual pelaku. Disini pelaku telah mengabaikan hak asasi korban dan menempatkan korban sebagai objek pelampiasan keinginannya sendiri.

Pada suatu hari, ketika Rasulullah dihadapkan dengan seorang laki-laki dan perempuan muhsan yang berzina, beliau menghukum mereka dengan rajam. Para sahabat, tabi'in, para ulama dan ahli hukum Islam masih sependapat dengan pernyataan tersebut. Fakta bahwa rajam dianggap sebagai bagian dari hukum syariah dan sunnah yang sah dan tidak diragukan lagi kebenarannya. Ibnu Taimiyah juga menyatakan bahwa pezina harus dirajam sampai mati, seperti yang Nabi SAW lakukan

kepada Maiz bin Malik al-Aslami. Nabi SAW juga melemparkan batu kearah perempuan yang berasal dari desa Ghamid, dan lain-lainnya.

Hukuman yang diterapkan oleh Rasulullah kepada pelaku *jarimah* tersebut tidak semata-mata sebagai formalitas saja, akan tetapi bertujuan untuk menghindari perbuatan tersebut muncul kembali, memberikan ganti rugi, menyediakan perbaikan dan bimbingan. Selain itu, juga diharapkan adanya efek jera bagi para pelaku *jarimah*. Begitu pula untuk para pelaku tindak pidana *child grooming*, hukum rajam dapat menjadi opsi hukuman yang dapat dilakukan pada waktu atau kesempatan tertentu sesuai dengan perkara yang ada. Namun, implementasi hukum rajam ini harus dipertimbangkan secara matang, serta memperhatikan aspek kesejahteraan individu dan masyarakat. Selain itu, di hukum Islam tindak pidana *child grooming* termasuk kategori tindakan kriminal yang berhubungan dengan kehormatan dan merupakan perbuatan khalwat, maka perbuatan tersebut harus diberikan pelanggaran, yang dalam hal ini diatur pada Pasal 22 Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat yang berbunyi “Barangsiapa terbukti melanggar ketentuan pada Pasal 5 akan dikenakan hukuman *uqubat ta'zir* berbentuk cambuk, dengan ancaman hukuman maksimal 9 (sembilan) kali dan minimal 3 (tiga) kali cambukan dan/atau maksimal Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan minimal Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

3.2 Pengaturan Tindak Pidana *Child Grooming* Dalam Hukum Positif Indonesia.

Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak ialah masa depan bangsa, karena mereka mempunyai potensi yang besar bagi kesejahteraan negara di masa depan, serta menjadi modal bagi peningkatan penalaran. Sehingga, anak berhak mendapat jaminan dan perlindungan sejak awal perkembangannya, berhak ikut serta secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya, juga berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan merupakan tentang terjaminnya keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian pada saat ini dan di masa yang akan datang. Inti dari perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya terletak pada tindakan hukum saja, tetapi juga pada tindakan lain seperti sosial, lingkungan hidup, budaya dan keamanan masa depan yang cerah.

Terkait dengan tindak pidana *child grooming*, Undang-undang di Indonesia memang belum dibuat secara spesifik. Akan tetapi, bagi pelaku *child grooming* (*groomer*) di Indonesia dapat dikenakan hukuman melalui peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - a. Pasal 82 Juncto 76E Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - b. Pasal 88 Juncto 76I Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- 4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (UU Pornografi).
- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 6) Perkara Persetubuhan dapat ditemui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:
 - a. Pasal 287 KUHP
 - b. Pasal 288 KUHP
 - c. Pasal 291 KUHP
- 7) Tentang Perbuatan Cabul dapat ditemui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 298.

Selain upaya represif atau upaya yang telah masuk ke ranah hukum berupa pemberian sanksi pidana oleh institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum, untuk mencegah timbulnya tindak pidana *child grooming* melalui internet khususnya game online, hendaknya polisi berkolaborasi dengan pemilik game online yang memiliki fitur pengiriman foto dan panggilan video dalam aplikasi untuk meminimalkan fitur-fitur tersebut. Supaya dapat mengurangi jumlah anak korban pelecehan seksual melalui modus *child grooming* ini.

3.3 Perlindungan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana *Child Grooming* di Yayasan KAKAK Surakarta.

Yayasan KAKAK yang lahir pada 23 Juli 1997 ialah salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang berada di Kota Surakarta dengan tujuan didirikannya yaitu dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Yayasan KAKAK merupakan singkatan dari Yayasan Kepedulian untuk Konsumen Anak. Terbentuknya Yayasan ini sesuai dengan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut berbunyi “Peran masyarakat sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilakukan oleh perorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga pelayanan sosial, organisasi Masyarakat, lembaga pendidikan, media masa, serta dunia usaha”. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa persoalan perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat, seperti melalui lembaga swadaya Masyarakat yang menangani permasalahan hak asasi anak termasuk perlindungan serta penegakan hukum tentang hak-hak mereka.

Wujud dari perlindungan hukum yang dilakukan oleh Yayasan KAKAK ini yaitu berbentuk sebuah *pendampingan*. Sebagai yayasan yang berkiprah dalam perlindungan anak, Yayasan KAKAK

telah menangani kasus-kasus kekerasan seksual seperti cabul, persetubuhan, pemerkosaan, sodomi, inses, dan lain sebagainya termasuk *child grooming* yang memang akhir-akhir ini sedang marak terjadi khususnya di wilayah Kota Surakarta dan sekitarnya sekaligus menjadi topik pembahasan pada skripsi ini.

Sebagai yayasan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum, tentunya Yayasan KAKAK memiliki suatu aturan yang dijadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini, Yayasan KAKAK berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Child Protection Policy (CPP). Oleh sebab itu, pada penyelesaian kasus tindak pidana *child grooming* di persidangan, Yayasan KAKAK menggunakan undang-undang tersebut dalam menjatuhkan tuntutan terhadap para pelaku.

Berdasarkan keterangan dalam hasil wawancara dengan Intan Hadiah Rastiti, S.H., selaku Staf Pendamping Hukum, menyatakan bahwa korban anak banyak yang tertipu oleh identitas para pelaku tindak pidana *child grooming* (*groomers*), karena banyak pelaku yang menggunakan identitas palsu untuk melancarkan aksinya. Banyak korban anak yang setelah kejadian itu memiliki rasa cemas dan takut kemudian langsung menutup akun dan menghapus aplikasi, hal tersebut menjadikan data-data si pelaku hilang, sehingga mengakibatkan kasusnya tidak berjalan. Suatu kasus dianggap tidak berhenti apabila kepolisian berkehendak dan menyatakan kasusnya tetap berjalan, dengan begitu pihak kepolisian akan tetap berusaha mencari pelaku meskipun memerlukan waktu yang cukup lama. Tetapi, narasumber merasa polisi di Indonesia sudah cukup canggih khususnya di Kota Surakarta, sehingga banyak pelaku yang akhirnya terungkap. Sebagai pendamping, selama kasus itu masih berjalan Yayasan KAKAK juga ikut memantau dan selalu bertanya mengenai perkembangan kasusnya kepada kepolisian. Bahkan narasumber mengatakan terdapat kasus dari 2018 yang belum selesai sampai sekarang dan masih dipantau oleh mereka. Karena selama masih dalam pendampingan Yayasan KAKAK, maka masih tanggung jawab mereka. Kemudian, dalam hal apabila pelaku tindak pidana *child grooming* ini terungkap dan lanjut hingga ke persidangan, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA), narasumber mengatakan bahwa pelaku dapat dikenai pidana maksimal 6 (enam) tahun penjara.

Yayasan KAKAK yang berperan sebagai pendamping dalam memberikan perlindungan hukum, memiliki 3 (tiga) alur pendampingan, antara lain:

1) Adanya Aduan

Pada tahap adanya aduan ini, Yayasan KAKAK memiliki 3 cara dalam memperoleh kasus, antara lain:

- a. Korban datang sendiri ke Yayasan KAKAK;
- b. Pihak Yayasan dihubungi oleh pihak kepolisian; atau

c. Adanya laporan dari masyarakat.

2) Melakukan *Cross Check*

Setelah menerima suatu kasus, Yayasan KAKAK akan melakukan *crosscheck* atau pemeriksaan kembali terhadap kasus yang ada. Dengan kata lain memeriksa apakah kasus yang diadukan tersebut memang nyata adanya atau tidak. Tahap ini biasanya dilakukan ketika mendapat aduan dari masyarakat. Namun, apabila laporan berasal dari korban yang datang langsung atau dari pihak kepolisian, tahap ini bisa dilewati.

3) *Assesment* Kebutuhan

Pada tahap ini, Yayasan KAKAK akan bertemu langsung dengan korban anak untuk melihat kebutuhan awal yang diperlukan oleh korban dalam rangka merencanakan program bimbingan yang diperlukan. Intan Hadiah Rastiti, S.H., selaku Staf Pendamping Hukum memberikan contoh misal, saat diadukan korban memiliki trauma berat, korban tidak mau berbicara, atau korban sampai bersembunyi di bawah meja. Dari contoh keadaan tersebut, disimpulkan bahwa kebutuhan awal korban anak bukan di pendampingan, akan tetapi korban membutuhkan psikolog ataupun dokter. Singkatnya, Yayasan KAKAK akan menghubungkan korban kepada pihak-pihak lain yang berkaitan dengan kebutuhan awal korban. Tahap ini dilakukan dengan tujuan memberikan penguatan psikologis pada korban anak supaya dapat kembali ke masyarakat dengan baik, aman, serta tidak dapat diskriminasi. Apabila penguatan psikologis dirasa sudah cukup, Yayasan KAKAK akan mulai memberikan pendampingan dalam melaksanakan proses hukum. Dimulai dari menjelaskan proses hukum yang akan dilaksanakan oleh korban dan keluarganya seperti, penyidikan, penyelidikan, dan persidangan.

Secara lebih singkat, terhadap anak korban tindak pidana *child grooming*, dapat diberikan bantuan, seperti:

1. Pemeriksaan psikologis anak oleh psikolog, hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi gangguan emosional yang dialami anak dan untuk mendapatkan pengobatan yang tepat;
2. Membantu mengembalikan kepercayaan diri anak; dan
3. Apabila orang tua bukan merupakan pelaku kekerasan seksual, maka dapat memberikan keyakinan bahwa mereka benar-benar disayang oleh orang-orang di sekitarnya.

Menurut penulis, langkah-langkah pendampingan yang dilakukan oleh Yayasan KAKAK di atas telah menunjukkan peran strategis Yayasan KAKAK yang berperan sebagai pendamping, yaitu memberikan bantuan dan dukungan kepada para korban dalam menangani prosedur hukum mulai dari penyidikan polisi hingga ke persidangan. Sejalan dengan visinya, Yayasan KAKAK adalah pelopor perlindungan anak berbasis Masyarakat dan mendorong realisasi hak-hak anak oleh pemerintah. Oleh karena itu, Yayasan KAKAK telah berupaya melindungi anak sebagai pendamping

dalam optimalisasi perwujudan hak-hak anak, khususnya dalam proses hukum. Bentuk bantuan pendampingan ini dapat dikategorikan dalam perlindungan hukum.

Berdasarkan wawancara dengan Intan Hadiah Rastiti, S.H., Yayasan KAKAK dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap korban anak tentu menemukan kendala-kendala dalam menjalankan tugasnya. Menurut teori Lawrence Meir Friedman dalam karyanya yang berjudul Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial “*The Legal System, A Social Science Perspective*”, sistem hukum dikategorikan menjadi 3 (tiga), yaitu: *Legal Substance* (Substansi Hukum), *Legal Structure* (Struktur Hukum), dan *Legal Culture* (Kultur Hukum/Budaya Hukum). Selanjutnya, Penulis akan menggunakan teori sistem hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman tersebut untuk menganalisis kendala-kendala yang muncul dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana *child grooming*. Kendala-kendala tersebut antara lain:

1) *Legal Substance* (Substansi Hukum)

Menurut penulis, dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana *child grooming* ini ditemukan kendala yang dapat menjadi perhatian aparat penegak hukum. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa untuk menjatuhkan hukuman bagi para pelaku *grooming* ialah menggunakan beberapa pasal dalam Undang-Undang yang berbeda, tentunya hal ini menjadi tidak efektif. Contohnya, yang menjadi kendala dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 terkait tindak pidana *child grooming* ialah tidak ada frasa yang menyebutkan “pelecehan seksual yang terjadi di media sosial terhadap anak”. Bahkan, kejahatan elektronik juga tidak diatur secara baik dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2014 dan undang-undang sebelumnya. Dengan demikian, bentuk kejahatan seksual hanya sebatas eksploitasi dan kekerasan fisik. Persoalan tersebut dapat menjadi kendala dalam hal substansi hukum, karena di Indonesia belum ada Undang-Undang atau pasal yang mengatur secara spesifik mengenai kejahatan *child grooming*. Perlunya Undang-Undang atau pasal yang spesifik ini bertujuan agar permasalahan mengenai tindak pidana *child grooming* menjadi kongkret.

2) *Legal Structure* (Struktur Hukum)

Legal Structure (Struktur Hukum) mencakup seluruh badan hukum dan para aparat atau penegak hukum, seperti lembaga kepolisian dan polisi, pengadilan dan hakim, kantor kejaksaan dan jaksa. Undang-Undang yang telah sesuai dengan harapan dan memperoleh dukungan dari Masyarakat tidak dapat dilaksanakan dengan baik apabila tanpa dukungan aparat penegak hukum. Maka dari itu, meskipun aturan dan hukum ditegakkan secara berkala, kontrol sosial oleh aparat penegak hukum yang jujur dan profesional sangat penting untuk memantau penegakan hukum.

Namun, masih ada sebagian Masyarakat yang berpendapat bahwa aparat dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tidak seharusnya menjadi faktor penentu, seperti kekuasaan, harta benda, kepentingan pribadi (seperti uang dan sikap orang), kolusi, pengaruhnya, dan lain sebagainya. Dalam

hal struktur hukum berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana *child grooming*, beberapa aparat penegak hukum memiliki asumsi terhadap anak yang bermain media sosial. Mereka berasumsi bahwa anak yang bermain sosial media dan mengenal pelaku *grooming* melalui sosial media adalah anak-anak yang jual diri di media sosial. Tentu, ini menjadi salah satu kendala yang menghambat adanya perlindungan bagi anak korban tindak pidana *child grooming*. Tanpa aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen, maka hukum tidak dapat ditegakkan dan berfungsi. Sebagus apapun peraturan perundang-undangan, jika tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang baik, keadilan hanya akan menjadi impian belaka.

3) *Legal Culture* (Kultur Hukum/Budaya Hukum)

Berkaitan dengan pandangan dan sikap Masyarakat terhadap undang-undang, menurut penulis Yayasan KAKAK merupakan salah satu respon masyarakat yang positif terhadap undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun terdapat pula kendala dalam hal budaya hukum ini, antara lain:

- a. Beberapa orang tua tidak paham mengenai penggunaan media sosial, sehingga kurang mendapat pengawasan dari orang tua dalam penggunaan media sosial. Maka, terjadi-lah anak-anak menjadi korban tindak pidana *child grooming*;
- b. Sikap orang tua yang memberikan kebebasan atau mengizinkan anak untuk bermain media sosial sejak dini;
- c. Anak-anak cenderung diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua dan orang dewasa;

Hambatan-hambatan di atas tidak membuat Yayasan KAKAK berhenti untuk berupaya melakukan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana *child grooming* yang membutuhkan bantuan pendampingan. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Intan Hadiah Rastiti, S.H., selaku Staf Pendamping Hukum mengatakan bahwa Yayasan KAKAK juga berupaya untuk mengurangi munculnya korban *child grooming* baru dengan cara sebagai berikut:

- a. Kampanye mandiri, dilakukan di media sosial, podcast, poster, video dan lain sebagainya;
- b. Kampanye bersama pemerintah atau dinas-dinas terkait, biasanya dilakukan dengan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi pencegahan kejahatan seksual.

Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mengurangi jumlah korban *child grooming* selain yang disebutkan di atas, dapat juga dilakukan upaya mencegah tindak pidana *grooming* melalui beberapa cara, antara lain:

a. Pemanfaatan Internet Secara Positif

Pembentukan situs-situs yang mengedukasi tentang penggunaan internet secara bijak dan melibatkan serta didukung oleh banyak pihak yang berkaitan, termasuk pemerintah, orang tua, guru, praktisi, pengacara, peneliti, jaksa, polisi, lembaga perlindungan anak dan lain lain merupakan bentuk

penerapan dari pemanfaatan internet secara positif. Situs-situs ini memuat informasi tentang ciri-ciri *groomer*, tahapan-tahapan *grooming*, lembaga-lembaga yang dapat melindungi apabila terjadi atau menjadi korban *grooming*, poster yang mengedukasi tentang kejahatan *grooming*, dan berbagai informasi lainnya tentang tindak pidana *child grooming*. Selain itu, dapat juga memberikan informasi seminar tentang bahayanya *child grooming* yang informasinya dapat disebarluaskan ke semua platform media sosial.

b. Pengasuhan atau Bimbingan Digital

Peran dari pengasuhan atau bimbingan digital ini, lebih berfokus kepada orang tua seorang anak. Salah satu faktor penting dalam pencegahan penggunaan internet yang berbahaya bagi anak adalah adanya hubungan antara anak dengan orang tua yang baik. Akan lebih sedikit dampak negatif yang dialami anak, apabila penggunaan internetnya diawasi oleh orang tua. Maka, orang tua yang lahir sebelum adanya internet dan anak-anak yang telah mengenal internet dari usia dini juga perlu mengikuti perkembangan zaman supaya dapat mengembangkan metode dan pola pengasuhan dalam bidang kemampuan berteknologi. Tujuannya adalah mencegah terjadinya gangguan terhadap pola pengasuhan ketika anak sudah terbiasa menggunakan internet.

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis upaya-upaya penyelesaian mengenai tindak pidana *child grooming* di Surakarta sangat penting untuk dilakukan. Maka, pemerintah Kota Surakarta telah melakukan upaya-upaya untuk mengurangi jumlah anak korban tindak pidana *child grooming* salah satunya yaitu, adanya *Memorandum of Understanding (MoU)* untuk penyelesaian kasus kekerasan seksual yang terdiri dari Aparat Penegak Hukum, Lembaga Pengada Layanan, Dinas Perlindungan Anak dan dinas-dinas *stakeholder* terkait lainnya. Mou ini bertujuan untuk saling mengawasi dan melindungi anak-anak. Selain itu, masyarakat juga telah berperan dalam upaya meminimalisir anak korban tindak pidana *child grooming* ini, salah satunya adalah Yayasan KAKAK Surakarta, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- 1) *Child grooming* dalam pandangan hukum Islam sama dengan kekerasan seksual yang merupakan suatu tindakan terlarang (*Jarimah*) dan dianggap sebagai pezina.
- 2) Pengaturan tindak pidana *child grooming* dalam hukum positif Indonesia telah diupayakan melalui berbagai kebijakan, antara lain: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (UU ITE); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (UU Pornografi); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban; KUHP Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291 mengenai Perkara Persetubuhan,; KUHP Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 298 tentang Perbuatan Cabul.

3) Yayasan KAKAK Surakarta sebagai salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang beroperasi dalam bidang perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual termasuk di dalamnya tindak pidana *child grooming* ini di dilakukan dalam bentuk pendampingan baik dari psikis hingga ke pengadilan.

4.2 Saran

1) Melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai pemahaman hukum untuk Masyarakat dalam rangka berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Pemerintah dan juga aparat penegak hukum.

2) Pemerintah hendaknya melakukan pembaharuan hukum yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana kekerasan seksual melalui media sosial (*child grooming*) untuk memberikan efek jera kepada para pelaku eksploitasi seksual anak dan sanksi apa saja yang dapat dikenakan. Pembaharuan hukum juga dapat menjadikan penanganan perkara tersebut menjadi lebih efektif dan efisien.

3) Untuk orang tua harus lebih memperhatikan dan mendampingi anak-anaknya dalam menggunakan *handphone*, sebagai upaya mencegah anak bermain media sosial dan menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual melalui media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum, 226

Dilla, N.R., & Ufran, U. (2023). Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Child Grooming di Indonesia. *Indonesia Berdaya*, 4 (1), 383-388.

Firdausya, I. 'Survei: 87% Anak Indonesia Main Medsos Sebelum 13 Tahun' (16 April 2021) <https://mediaindonesia.com/humaniora/398511/survei-87-anak-indonesia-main-medsos-sebelum-13-tahun> accessed 25 September 2023.

Hardiyanti, D.T., & Harefa, B. (2021). Perlindungan Terhadap Korban Grooming Yang Dilakukan Oleh Narapidana Pencabulan Anak, 11 (2) *Humani*, 336.

Iman & Santoso, N. (2022). Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10 (1), 60.

Kayyis, SA. (2022), *Eksplorasi Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak*, Universitas Islam Malang.

Kemenpppa, Data Jumlah Kasus Kekerasan (SIMFONI-PPA) <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> accessed 1 October 2023.

Lase, F. J. (2022). Edukasi Bahaya Child Grooming Kepada Anak di Bawah Umur, *ComunitA Servizio*, 3, 927-942

- Lubis, M.R., (2018). Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana, 17 (3), Jurnal Hukum Kaidah, 178.
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum (Pertama, Mataram University Press).
- Naurah Fa Nu'ma, A., & Iksan, M. (2023). Child Grooming Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Dan Islam (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Nurlia, E., & Priyana, P. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Child Grooming Terhadap Anak Korban Child Grooming di Media Sosial Dan Upaya Penanggulangannya. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9 (6), 3049.
- Ramadhan, G. (2020), Child Grooming Melalui Aplikasi Online Sebagai Tindak Pidama, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Said, M.F., (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dari perspektif hak asasi manusia. *JCH (Jurnal Sarjana Hukum)*, 4 (1), 141-152.
- Salma, Q.A. (2022), Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Seksual Dengan Modus Child Grooming (Studi Kasus di LRC-KJHAM), Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Siregar, D.M., Oksahaddini, T.A., & Sumiyati. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Grooming, 2 (1) Seminar Nasional Konsorsium UNTAG Se-Indonesia, 103.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (19th edn, ALFABETA), 138.
- Yuniartiningtiyas, I., & Widodo, S. (2022). Literature Review: Analisis Kasus Grooming Child Pada Penggunaan Media Sosial. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 14 (2) , 123.